



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MINHAT bin ARDI;
Tempat lahir	: Desa Sebusus;
Umur /tgl lahir	: 45 Tahun / 5 Oktober 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt 004/Rw 004 Dusun Melati, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Bertani/Berkebun;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2018;
 - Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
- Terdakwa di persidangan tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 201/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MINHAT Bin ARDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi berupa telur penyu hijau sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan butir)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINHAT bin ARDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan Denda Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 105, IMEI : 357879/05/396081/7;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Minhat Bin Ardi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Tempat penyebrangan Sungai Sumpit, Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi berupa telur penyu hijau sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan butir) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang adalah petugas Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmas) Kambau Borneo, yang tugasnya antara lain menjaga penyu dan melestarikan penyu di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api Dusun Cermi Desa Sebus Kecamatan Paloh, dengan cara menjaga penyu yang ingin bertelur di pantai selanjutnya mengambil telur penyu untuk dipindahkan ke penangkaran di camp Pokmas Kambau Borneo atau membiarkan telur berada dilokasi tempat bertelur secara alami.

Bahwa pada tanggal 21 s/d 25 Juli 2018 terdakwa bersama dengan Predy Bin Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika melakukan tugas piket di camp Pokmas Kambau Borneo untuk menjaga penyu bertelur di Pantai Kemuning Tanjung Api tempat habitat Penyu Hijau bertelur telah mengambil telur penyu hijau sebanyak 99 butir dengan cara menyisihkan sebagian telur setiap kali memindahkan telur dari lubang tempat penyu bertelur ke penangkaran di camp Pokmas Kambau Borneo hingga jumlahnya mencapai 99 butir selanjutnya disatukan dengan telur penyu yang diambil oleh Predy Bin Malik dan dititipkan di rumah teman mereka yang bernama Samsuri alias Dangdut. Kemudian Predy Bin Malik meminta bantuan kepada saksi Subadik Alias Badeng Bin Thamrin untuk membawa telur penyu yang dititipkan di rumah Samsuri alias Dangdut tersebut bila akan menyeberang untuk menonton pertandingan Voli dan Sepakbola di Dusun Setingga. Ketika saksi Subadik Alias Badeng Bin Thamrin membawa telur-telur penyu yang diambil oleh terdakwa dan Predy Bin Malik tersebut ia diamankan oleh Petugas SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan yang sedang melakukan operasi penegakan hukum ditempat tersebut.

Bahwa semua jenis Penyu di Indonesia termasuk penyu hijau (*Chelonia mydas*) merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa pada Bagian reptil point 708.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. FIKRI IBNU MAS'YA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;

-----Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyimpan atau memiliki telur dan/sarang satwa yang dilindungi;

-----Bahwa satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 100 (Seratus) butir telur penyu;

-----Bahwa saat itu saksi sedang melakukan kegiatan operasi Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.137/BPPHLHK-IV/SW.3/KEU/7/2018 tanggal 16 Juli 2018;

-----Bahwa saksi sebagai anggota tim dalam tim operasi pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di wilayah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya;

-----Bahwa tugas pokok saksi selaku anggota POLHUT Reaksi Cepat yakni



melakukan operasi dan pengamanan secara preventif represif terhadap tindak pidana dibidang kehutanan dan tumbuhan satwa liar yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan operasi rutin, operasi secara khusus maupun gabungan;

-----Bah
wa cara terdakwa mengambil dan mengumpulkan telur penyu sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur dengan cara yaitu mengumpulkan telur di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api selama 4 (empat) hari mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yang mana pada saat itu penyu naik ke pantai dan bertelur di pantai selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan pasir;

-----Bah
wa setelah itu telur dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan Terdakwa di hutan dekat pantai, pada saat akan pulang piket di Camp Pokmas kembau Borneo, kemudian Terdakwa mampir ke rumah sdr.samsuri alias dangdut namun karena Sdr. Samsuri Alias dangdut tidak ada dirumah, lalu Terdakwa meyimpan telur penyu di belakang pintu rumah sdr. Samsuri alias dangdut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Subadik untuk mengambil telur penyu dari rumah Sdr. Samsuri Alias Dangdut dan membawanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

-----Bah
wa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr. Agustian sebagai pembelinya;

-----Bah
wa kemudian saksi mengamankan saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin yang sedang membawa telur penyu di dekat warung tempat penyebrangan sungai sumpit, Dusun Merbau desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan barat dan dilakukan interogasi kepada saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin;

-----Bah
wa dari informasi saksi Subadik telur penyu tersebut dibawa oleh saksi Subadik karena disuruh Terdakwa dan saksi Predy bin Malik untuk dijual atau diserahkan kepada sdr. Agustia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa pada saat mengamankan saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin
telur penyu yang ditemukan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh
sembilan) butir;

-----Bah
wa telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir
tersebut disimpan dalam kantong plastik hitam yang dimasukkan dalam
kardus;

-----Bah
wa selanjutnya saksi dan tim langsung mendatangi rumah kediaman
Terdakwa dan saksi Predy bin Malik;

-----Bah
wa setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi Predy diakui bahwa
telur penyu sebanyak 100 (Seratus) butir adalah milik saksi Predy bin
Malik dan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur penyu
adalah Terdakwa;

-----Bah
wa menurut keterangan Terdakwa harga jual 1 (satu) butir telur penyu
yaitu Rp2000,- (dua ribu rupiah);

-----Bah
wa Terdakwa menyimpan dan memiliki telur penyu tersebut adalah
untuk dijual kepada pembeli;

-----Bah
wa perbuatan Terdakwa menyimpan dan memiliki telur dan / sarang
satwa didesa sebusubus kecamatan paloh kabupaten sambas adalah
melanggar undang-undang yaitu pasal 21 ayat (2) huruf e Jo Pasal 40
ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistem;

-----Bah
wa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2.-----Sak
si **ERWIN ANTON TETERISSA, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia
memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;

-----Bah
wa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan
keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

-----Bah
wa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan
terdakwa telah menyimpan atau memiliki telur dan/sarang satwa yang
dilindungi;

-----Bah
wa satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan
dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 199 (seratus sembilan
puluh sembilan) butir telur penyu;

-----Bah
wa saat itu saksi sedang melakukan kegiatan operasi Pengamanan
Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kecamatan
Paloh Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan
berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Kalimantan Barat, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.137/BPPHLHK-
IV/SW.3/KEU/7/2018 tanggal 16 Juli 2018;

-----Bah
wa saksi sebagai anggota tim dalam tim operasi pengamanan
peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di wilayah
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas provinsi Kalimantan Barat dan
sekitarnya;

-----Bah
wa tugas pokok saksi selaku anggota POLHUT Reaksi Cepat yakni
melakukan operasi dan pengamanan secara preentif represif terhadap
tindak pidana dibidang kehutanan dan tumbuhan satwa liar yang terjadi
di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan operasi rutin,
operasi secara khusus maupun gabungan;

-----Bah
wa cara terdakwa mengambil dan mengumpulkan telur penyu sebanyak
99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur dengan cara yaitu
mengumpulkan telur di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api selama 4
(empat) hari mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang mana pada saat itu penyu naik ke pantai dan bertelur di pantai selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan pasir;

-----Bahwa setelah itu telur dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan Terdakwa di hutan dekat pantai, pada saat akan pulang piket di Camp Pokmas kembang Borneo, kemudian Terdakwa mampir ke rumah sdr.samsuri alias dangdut namun karena Sdr. Samsuri Alias dangdut tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menyimpan telur penyu di belakang pintu rumah sdr. Samsuri alias dangdut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Subadik untuk mengambil telur penyu dari rumah Sdr. Samsuri Alias Dangdut dan membawanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

-----Bahwa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir telur tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr. Agustian sebagai pembelinya;

-----Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin yang sedang membawa telur penyu di dekat warung tempat penyebrangan sungai sumpit, Dusun Merbau desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan barat dan dilakukan interogasi kepada saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin;

-----Bahwa dari informasi saksi Subadik telur penyu tersebut dibawa oleh saksi Subadik karena disuruh Terdakwa Predy bin malik dan saksi Minhat bin Ardi untuk dijual atau diserahkan kepada sdr. Agustian;

-----Bahwa pada saat mengamankan saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin telur penyu yang ditemukan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir;

-----Bahwa telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut disimpan dalam kantong plastik hitam yang dimasukkan dalam kardus;



-----Bah
wa selanjutnya saksi dan tim langsung mendatangi rumah kediaman
Terdakwa dan saksi Minhat bin Ardi;

-----Bah
wa setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi Minhat diakui bahwa
bahwa telur penyu sebanyak 100 (Seratus) butir adalah milik saksi
Predy bin Malik dan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur
penyu adalah milik Terdakwa;

-----Bah
wa menurut keterangan Terdakwa harga jual 1 (satu) butir telur penyu
yaitu Rp2000,- (dua ribu rupiah);

-----Bah
wa Terdakwa menyimpan dan memiliki telur penyu tersebut adalah
untuk dijual kepada pembeli;

-----Bah
wa perbuatan Terdakwa menyimpan dan memiliki telur dan / sarang
satwa didesa sebu bus kecamatan paloh kabupaten sambas adalah
melanggar undang-undang yaitu pasal 21 ayat (2) huruf e Jo Pasal 40
ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistem;

-----Bah
wa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

3.-----Sak
si **MURAZI BIN JAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia
memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;

-----Bah
wa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan
keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

-----Bah
wa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menyimpan atau memiliki telur dan/sarang satwa yang dilindungi;

-----Bah
wa saksi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO di Paloh;

-----Bah
wa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat KAMBAU BORNEO adalah membagi kelompok kerja dan mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);

-----Bah
wa kelompok masyarakat KAMBAU BORNEO yaitu sebuah kelompok masyarakat yang bergerak dibidang budidaya dan pelestarian penyu yang berada di pantai Kemuning - Tanjung Api tepatnya di Dusun Cermi, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

-----Bah
wa satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi jenis penyu yang bertelur dan menetas di pantai Kemuning – Tanjung Api yaitu penyu hijau dan penyu sisik;

-----Bah
wa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik menjadi anggota kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO sejak tahun 2011 sedangkan yang menjadi tugas di kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk patroli setiap tiga hari dan tiga malam di pantai Kemuning - Tanjung Api yang menjadi wilayah kerja POKMASWAS KAMBAU BORNEO jika penyu hijau dan penyu sisik naik ke pantai untuk bertelur;

-----Bah
wa setelah bertelur kemudian telur-telur yang berada di pantai tersebut dipindahkan ke penangkaran atau pembibitan di Camp kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO di Tanjung Api lalu telur-telur penyu tersebut selanjutnya dikubur kembali ditempat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembibitan atau penangkaran sampai telur-telur tersebut menetas dan menjadi tukik (anak penyu) yang selanjutnya dilepas liarkan kembali ke laut;

-----Bahwa Terdakwa serta saksi Predy bin Malik selama menjadi anggota kelompok masyarakat pengawas pernah mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan dari WWF Kalimantan Barat tentang budidaya dan pelestarian penyu hijau dan penyu sisik;

-----Bahwa pelatihan tentang budidaya dan pelestarian penyu hijau dan penyu sisik sudah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali di Kecamatan Paloh dan di Kota Pontianak;

-----Bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik dalam melaksanakan tugasnya di kelompok masyarakat pengawas KAMBAU BORNEO sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pernah mendapatkan insentif dalam bentuk biaya operasional sebesar Rp150.000,-/kegiatan patroli yang dibayar oleh WWF Kalimantan Barat namun sejak tahun 2014 s/d sekarang tidak pernah mendapatkan insentif dalam bentuk biaya operasional lagi;

-----Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Predy bin Malik diamankan petugas dari SPORC pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 karena menyuruh sdr. Subadik untuk menjual telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir telur;

-----Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Predy bin Malik mengetahui bahwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur penyu yang dilindungi oleh undang-undang merupakan perbuatan yang dilarang, karena sejak awal bekerja di kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO setiap anggotanya sudah diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang penyu yang merupakan satwa yang dilindungi undang-undang;

-----Bahwa saksi mengetahui memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur penyu yang dilindungi oleh Undang-undang merupakan perbuatan yang dilarang karena saksi merupakan Ketua kelompok masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO yang memang berkewajiban ikut serta dalam budidaya dan pelestarian penyu di Pantai Kemuning – Tanjung Api, Dusun Cermi, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.-----Saksi **PREDY BIN MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;

-----Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyimpan atau memiliki telur dan/sarang satwa yang dilindungi;

-----Bahwa satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 199 (Seratus sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;

-----Bahwa saksi dan Terdakwa adalah rekan kerja di kelompok pengawas masyarakat (POMMASWAS) KAMBAU BORNEO sejak tahun 2012;

-----Bahwa saksi diamankan oleh petugas kehutanan dan polda kalbar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi beralamat di Dusun Jeruju, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Seksi Wilayah III Nomor: ST.137/BPPHLHK-IV/SW.3/KEU/7/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa cara terdakwa mengambil dan mengumpulkan telur penyu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur dengan cara yaitu mengumpulkan telur di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api selama 4 (empat) hari mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yang mana pada saat itu penyu naik ke pantai dan bertelur di pantai selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 100 (seratus) butir telur penyu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan pasir;

-----Bahwa setelah itu telur dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan Terdakwa di hutan dekat pantai, pada saat akan pulang piket di Camp Pokmas kembau Borneo, kemudian Terdakwa mampir ke rumah sdr.samsuri alias dangdut namun karena Sdr. Samsuri Alias dangdut tidak ada dirumah, lalu Terdakwa meyimpan telur penyu di belakang pintu rumah sdr. Samsuri alias dangdut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Subadik untuk mengambil telur penyu dari rumah Sdr. Samsuri Alias Dangdut dan membawanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

-----Bahwa telur penyu milik Terdakwa adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur yang saat itu juga akan diserahkan kepada saksi untuk dijual kepada sdr Agustian;

-----Bahwa telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir dibawa oleh saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin untuk diserahkan kepada pembeli;

-----Bahwa menurut keterangan sdr Subadik dirinya diamankan oleh petugas kehutanan di dekat warung tempat penyebrangan sungai sumpit, Dusun Merbau desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan barat;

-----Bahwa telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut disimpan dalam kantong plastik hitam yang dimasukkan dalam kardus;

-----Bahwa harga jual 1 (satu) butir telur penyu yaitu Rp2000,- (dua ribu rupiah);



-----Bah
wa keuntungan yang diperoleh apabila telur penyu tersebut laku terjual
sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

-----Bah
wa Terdakwa dan saksi menyimpan dan memiliki telur penyu tersebut
adalah untuk dijual kepada pembeli;

-----Bah
wa perbuatan mengambil, menyimpan, memiliki, memperniagakan telur
penyu adalah dilarang karena saksi merupakan petugas/anggota
POKMASWAS yang memang bertugas/berkewajiban melindungi telur
penyu dari pencurian dan bertugas melestarikan penyu hingga dapat
menetas menjadi tukik;

-----Bah
wa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan pendapat
Ahli yang bernama **ADELINA SILALAH, S.Hut, MP**, yang pada pokoknya
memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan
telah terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Terdakwa Predy Bin Malik
berupa Setiap orang dilarang mengambil, merusak, memusnahkan,
memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa
yang dilindungi berupa Telur Penyu;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat di persidangan berdasarkan Surat
Permohonan Bantuan Tenaga Identifikasi dan Ahli dari An.Kepala Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III Selaku Penyidik
Nomor:S.220/BPPHLHK-IV/SW.3/7/PPNS/2018, tanggal 27 Juli 2018 dan
Surat Tugas Nomor : ST.426/BKSDA.KALBAR/PEG/8/2018 tanggal 2
Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi keahlian dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena sudah pernah ditunjuk sebagai AHLI berkaitan dengan Peredaran Illegal Satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan(PEH) sejak tahun 2000 dan tahun 2015 menduduki jabatan Penganalisis Data Perlindungan dan Pengawetan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan pada tahun 2017 kembali menduduki jabatan sebagai pengendali Ekosistem Hutan (PEH);
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu mempunyai populasi yang kecil; adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; daerah sebarannya terbatas (endemik), tekanan perburuan dan pemanfaatan secara ilegal baik satwa hidup maupun bagian-bagiannya sehingga mempertajam penurunan jumlah individu di alam;
- Bahwa jenis-jenis satwa penyu yang ada di Indonesia berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi disebutkan bahwa terdapat 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) jenis satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan adapun jenis Satwa Penyu ada 6 (enam) jenis Penyu di Indonesia, yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Ridel (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih (*Natator depressa*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), semua penyu yang ada di Indonesia dilindungi sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 sehingga telur penyu dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana tersebut pada Pasal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (2) huruf e yaitu yang berbunyi setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;

- Bahwa Telur Penyu yang Terdakwa Minhat bin Ardi telah ambil berdasarkan buku berjudul kura-kura dan buaya Indonesia karangan Djoko T Iskandar disebutkan ukuran telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) $\pm 4,6$ cm dan ukuran telur Penyu Tempayan (*Careta careta*) $\pm 3,5$ cm, selain itu dilihat dari warna kulit telur penyu, Telur Penyu Tempayan (*Careta careta*) warna kulitnya cenderung merah muda, dan dari hasil identifikasi yang Ahli lakukan adalah telur penyu tersebut termasuk jenis telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dengan ukuran $\pm 4,6$ cm;
- Bahwa bahwa perbuatan Terdakwa Minhat bin Ardi mengambil dan memperniagakan telur penyu jenis telur penyu hijau akan menyebabkan keberadaan satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) semakin terancam punah dan juga berakibat terganggunya ekosistem perairan yang akibatnya akan diterima juga oleh manusia sendiri;
- Bahwa seekor penyu ketika bertelur maka telur yang menetas hanya 1 (satu) ekor sampai 2 (dua) ekor dari 1000 (seribu) ekor tukik yang berhasil hidup sampai dewasa;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa Minhat bin Ardi telah mengambil, memperniagakan dan memiliki Telur Penyu Hijau yang dilindungi Undang-undang adalah rusaknya Ekosistem dikawasan, selain itu juga merusak habitat tumbuhan dan satwa liar didalam kawasan dan yang tidak kalah penting menurunkan nilai estetika dan keaslian habitat tumbuhan dan satwa di sekitar Tempat Kejadian Perkara, menurunnya nilai estetika dan keaslian kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan secara lebih luas pemeliharaan Satwa liar yang dilindungi akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa sehingga semakin mengakibatkan cepat kepunahan terhadap satwa liar tersebut;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menyimpan atau memiliki telur dan/sarang satwa yang dilindungi;
- Bahwa satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 199 (Seratus sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik adalah rekan kerja di kelompok pengawas masyarakat (POMMASWAS) KAMBAU BORNEO sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kehutanan dan polda kalbar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di tengah jalan simpang tiga tanah hitam dimana petugas menanyakan tentang saksi Predy bin Malik yang saat itu berada di dalam mobil innova petugas lalu Terdakwa di suruh masuk dan ditanya isi kotak kardus yang berisi telur penyu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil dan mengumpulkan telur penyu sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur dengan cara yaitu mengumpulkan telur di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api selama 4 (empat) hari mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yang mana pada saat itu penyu naik ke pantai dan bertelur di pantai selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan pasir;
- Bahwa setelah itu telur dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan Terdakwa di hutan dekat pantai, pada saat akan pulang piket di Camp Pokmas kembang Borneo, kemudian Terdakwa mampir ke rumah sdr.samsuri alias dangdut namun karena Sdr. Samsuri Alias dangdut tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menyimpan telur penyu di belakang pintu rumah sdr. Samsuri alias dangdut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Subadik untuk mengambil telur penyu dari rumah Sdr. Samsuri Alias Dangdut dan membawanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur milik Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada saksi Predy bin Malik dan akan dijual kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telur penyu milik saksi Predy bin Malik sebanyak 100 (seratus) butir telur penyu;
- Bahwa telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir dibawa oleh saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa menurut keterangan sdr Subadik dirinya diamankan oleh petugas kehutanan di dekat warung tempat penyebrangan sungai sumpit, Dusun Merbau desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan barat;
- Bahwa telur penyu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong plastik hitam yang dimasukkan dalam kardus;
- Bahwa harga jual 1 (satu) butir telur penyu yaitu Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik mengambil telur penyu untuk dijual baru 1 (satu) kali karena akan membeli pukat untuk kebutuhan nelayan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila laku terjual telur penyu tersebut sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Predy menyimpan dan memiliki telur penyu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, menyimpan, memiliki, memperniagakan telur penyu adalah dilarang karena Terdakwa merupakan petugas/anggota POKMASWAS yang memang bertugas/berkewajiban melindungi telur penyu dari pencurian dan bertugas melestarikan penyu hingga dapat menetas menjadi tukik;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 105, IMEI : 357879/05/396081/7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kehutanan yaitu saksi MOCH. FIKRI IBNU MAS'YA, S.H dan ERWIN ANTON TETERISSA, S.Hut dari Polda kalbar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 19.00

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah simpang tiga Dusun Jeruju, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Seksi Wilayah III Nomor: ST.137/BPPHLHK-IV/SW.3/KEU/7/2018 tanggal 16 Juli 2018;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan akan menjual satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 199 (Seratus sembilan puluh sembilan) butir telur penyu yang dimasukkan dalam kardus;

□ Bahwa telur penyu milik saksi Predy bin Malik yang akan dijual sejumlah 100 (seratus) butir telur penyu, sedangkan milik Terdakwa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) telur penyu;

□ Bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik adalah rekan kerja di kelompok pengawas masyarakat (POMMASWAS) KAMBAU BORNEO sejak tahun 2012;

□ Bahwa cara terdakwa mengambil dan mengumpulkan telur penyu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur dengan cara yaitu mengumpulkan telur di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api selama 4 (empat) hari mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yang mana pada saat itu penyu naik ke pantai dan bertelur di pantai selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur penyu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan pasir;

□ Bahwa setelah itu telur dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan Terdakwa di hutan dekat pantai, pada saat akan pulang piket di Camp Pokmas kembang Borneo, kemudian Terdakwa mampir ke rumah sdr.samsuri alias dangdut namun karena Sdr. Samsuri Alias dangdut tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menyimpan telur penyu di belakang pintu rumah sdr. Samsuri alias dangdut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Subadik untuk mengambil telur penyu dari rumah Sdr. Samsuri Alias Dangdut dan membawanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

□ Bahwa 100 (seratus) butir telur milik saksi Predy bin Malik dan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur milik Terdakwa tersebut selanjutnya dibawa dibawa oleh saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin dan rencananya akan diserahkan kepada sdr. Agustian sebagai pembelinya;

□ Bahwa harga jual 1 (satu) butir telur penyu yaitu Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik mengambil telur penyu untuk dijual baru 1 (satu) kali karena akan membeli pukat untuk kebutuhan nelayan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila laku terjual telur penyu tersebut sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil, menyimpan, memiliki, memperniagakan telur penyu adalah dilarang karena saksi merupakan petugas/anggota POKMASWAS yang memang bertugas/berkewajiban melindungi telur penyu dari pencurian dan bertugas melestarikan penyu hingga dapat menetas menjadi tukik;
 - Bahwa Telur Penyu yang Terdakwa Minhat bin Ardi telah ambil berdasarkan buku berjudul kura-kura dan buaya Indonesia karangan Djoko T Iskandar disebutkan ukuran telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) $\pm 4,6$ cm dan ukuran telur Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) $\pm 3,5$ cm, selain itu dilihat dari warna kulit telur penyu, Telur Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) warna kulitnya cenderung merah muda, dan dari hasil identifikasi yang Ahli lakukan adalah telur penyu tersebut termasuk jenis telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dengan ukuran $\pm 4,6$ cm;
 - Bahwa bahwa perbuatan Terdakwa Minhat bin Ardi mengambil dan memperniagakan telur penyu jenis telur penyu hijau akan menyebabkan keberadaan satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) semakin terancam punah dan juga berakibat terganggunya ekosistem perairan yang akibatnya akan diterima juga oleh manusia sendiri;
 - Bahwa seekor penyu ketika bertelur maka telur yang menetas hanya 1 (satu) ekor sampai 2 (dua) ekor dari 1000 (seribu) ekor tukik yang berhasil hidup sampai dewasa;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa Minhat bin Ardi telah mengambil, memperniagakan dan memiliki Telur Penyu Hijau yang dilindungi Undang-undang adalah rusaknya Ekosistem dikawasan, selain itu juga merusak habitat tumbuhan dan satwa liar didalam kawasan dan yang tidak kalah penting menurunkan nilai estetika dan keaslian habitat tumbuhan dan satwa di sekitar Tempat Kejadian Perkara, menurunnya nilai estetika dan keaslian kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan secara lebih luas pemeliharaan Satwa liar yang dilindungi akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa sehingga semakin mengakibatkan cepat kepunahan terhadap satwa liar tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf e *juncto* pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MINHAT bin ARDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi disebutkan terdapat 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) jenis satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan adapun jenis Satwa Penyu ada 6 (enam) jenis Penyu di Indonesia, yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Ridel (*Lepidochelys oliveacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih (*Natator depressa*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), semua penyu yang ada di Indonesia dilindungi sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 sehingga telur penyu dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kehutanan yaitu saksi MOCH. FIKRI IBNU MAS'YA, S.H dan ERWIN ANTON TETERISSA, S.Hut dari Polda kalbar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di simpang tiga Dusun Jeruju, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Seksi Wilayah III Nomor: ST.137/BPPHLHK-IV/SW.3/KEU/7/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan akan menjual satwa yang dilindungi tersebut berupa telur penyu yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 199 (Seratus sembilan puluh sembilan) butir telur penyu yang dimasukkan dalam kardus, dimana telur penyu milik saksi Predy bin Malik sejumlah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir telur penyu, sedangkan milik Terdakwa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) telur penyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik adalah rekan kerja di kelompok pengawas masyarakat (POMMASWAS) KAMBAU BORNEO sejak tahun 2012 yang berkewajiban ikut serta dalam budidaya dan pelestarian penyu di Pantai Kemuning – Tanjung Api, Dusun Cermi, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara terdakwa mengambil dan mengumpulkan telur penyu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur dengan cara yaitu mengumpulkan telur di lokasi Pantai Kemuning Tanjung Api selama 4 (empat) hari mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yang mana pada saat itu penyu naik ke pantai dan bertelur di pantai selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur penyu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan pasir setelah itu telur dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan Terdakwa di hutan dekat pantai, pada saat akan pulang piket di Camp Pokmas kembang Borneo, kemudian Terdakwa mampir ke rumah sdr.samsuri alias dangdut namun karena Sdr. Samsuri Alias dangdut tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menyimpan telur penyu di belakang pintu rumah sdr. Samsuri alias dangdut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Subadik untuk mengambil telur penyu dari rumah Sdr. Samsuri Alias Dangdut dan membawanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 100 (seratus) butir telur milik saksi Predy bin Malik dan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur milik Terdakwa tersebut selanjutnya dibawa oleh saksi Subadik alias Badeng bin Thamrin dan rencananya akan diserahkan kepada sdr. Agustian sebagai pembelinya dengan harga jual 1 (satu) butir telur penyu yaitu Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi minhat mengambil telur penyu untuk dijual baru 1 (satu) kali karena akan membeli pukat untuk kebutuhan nelayan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh apabila laku terjual telur penyu tersebut sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, menyimpan, memiliki, memperniagakan telur penyu adalah dilarang karena Terdakwa merupakan petugas/anggota POKMASWAS yang memang bertugas/berkewajiban melindungi telur penyu dari pencurian dan bertugas melestarikan penyu hingga dapat menetas menjadi tukik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli bahwa Telur Penyu yang Terdakwa ambil berdasarkan buku berjudul kura-kura dan buaya Indonesia karangan Djoko T Iskandar disebutkan ukuran telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) \pm 4,6 cm dan ukuran telur Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) \pm 3,5 cm, selain itu dilihat dari warna kulit telur penyu, Telur Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) warna kulitnya cenderung merah muda, dan dari hasil identifikasi yang Ahli lakukan adalah telur penyu tersebut termasuk jenis telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dengan ukuran \pm 4,6 cm dimana perbuatan Terdakwa mengambil dan memperniagakan telur penyu jenis telur penyu hijau akan menyebabkan keberadaan satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) semakin terancam punah dan juga berakibat terganggunya ekosistem perairan yang akibatnya akan diterima juga oleh manusia sendiri;

Menimbang, bahwa seekor penyu ketika bertelur maka telur yang menetas hanya 1 (satu) ekor sampai 2 (dua) ekor dari 1000 (seribu) ekor tukik yang berhasil hidup sampai dewasa dan akibat tindakan Terdakwa telah mengambil, memperniagakan dan memiliki Telur Penyu Hijau yang dilindungi Undang-undang adalah rusaknya Ekosistem dikawasan, selain itu juga merusak habitat tumbuhan dan satwa liar didalam kawasan dan yang tidak kalah penting menurunkan nilai estetika dan keaslian habitat tumbuhan dan satwa di sekitar Tempat Kejadian Perkara, menurunnya nilai estetika dan keaslian kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan secara lebih luas pemeliharaan Satwa liar yang dilindungi akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa sehingga semakin mengakibatkan cepat kepunahan terhadap satwa liar tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur memperniagakan telur satwa yang dilindungi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf e *juncto* pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 105, IMEI : 357879/05/396081/7;

Oleh karena barang bukti tersebut telah diperoleh Terdakwa tanpa adanya adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kepunahan dari satwa yang dilindungi jenis penyu Hijau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf e *juncto* pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MINHAT bin ARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah memperniagakan sarang satwa yang dilindungi berupa telur penyu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) butir telur penyu;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 105, IMEI : 357879/05/396081/7;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018**, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.B-LH/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)